

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Umum

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam karya tulis ini.

2.1.1 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa tersebut terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Selain kepala dan perangkat desa, terdapat Badan Permusyawaratan Desa suatu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah itu sendiri.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

2.1.4 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan adanya pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun bersangkutan.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan basis kas dan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan yang dianggarkan dalam APBDes. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa kemudian diteruskan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dan penyepakatan bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kemudian setelah ditemukan kesepakatan, rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Rancangan tersebut paling sedikit dilengkapi dengan dokumen berupa surat pengantar, rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes, peraturan desa mengenai RKP Desa, peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia, dan berita acara hasil musyawarah BPD. Setelah dievaluasi rancangan peraturan tersebut ditetapkan menjadi dasar peraturan tentang APBDes oleh Kepala Desa. Perubahan APBDes dapat dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan Desa merupakan proses penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk Bupati. Rekening kas tersebut dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Pelaksana ditugaskan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Urusan Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

RAK Desa memuat arus kas masuk yang berasal dari PAD, transfer, dan pendapatan lain yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA, dan arus kas keluar yang memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes yang telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah bahwa telah disetujui oleh Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan DPA dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dengan memaksimalkan material dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi rakyat. Pengadaan dilakukan dengan mengajukan SPP serta melampirkan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola,

kegiatan melalui penyedia barang/jasa untuk belanja pegawai harus dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

4. Pelaporan

Penyampaian laporan APBDes meliputi Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Kemudian Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua di bulan Agustus tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran bersangkutan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan ini merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran, dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi dalam bentuk apapun.

2.2.2 Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, maka Kepala Desa wajib menyampaikan beberapa hal yang telah diatur dalam PERBUP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, diantaranya:

1. Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang disertai dengan Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran berkenaan dan CaLK; Laporan Realisasi Kegiatan; dan daftar sektoral, Program Daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Desa. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Desa adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes; penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes; penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes; penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Selain itu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

1. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
2. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
3. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi dan Kaur harus melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa, dan

dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat desa bagian Pelaksana Kewilayahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat dengan APBDes merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Rencana keuangan ini terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Terdapat kebijakan dalam rangka penyusunan APBDes yang telah diatur dalam PERBUP 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, diantaranya:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening kas desa atas nama pemerintah desa, yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terstruktur secara rasional dan dasar hukumnya jelas. Pendapatan dalam APBDes terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran PADes harus mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi, penetapan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat, partisipasi, dan gotong royong masyarakat dalam bentuk kas atau non kas, penetapan besaran tarif pungutan pasar atau kios desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Pendapatan Asli Desa meliputi (1) Hasil Usaha Desa dari Badan Usaha Milik Desa; (2) Hasil Aset yang terdiri dari seluruh rangkaian aset milik desa; (3) swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat; (4) Lain-Lain PADes yang sah seperti

hasil pungutan desa, bunga pinjaman dari pokmas, hasil pengelolaan air minum milik desa.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten melalui transfer ke rekening desa. pendapatan transfer ini meliputi (1) Dana Desa yang telah disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (3) Alokasi Dana Desa (ADD); (4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; (5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten seperti bantuan untuk infrastruktur, sarana prasarana, pilkades, dan lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan ini terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama antar desa, penerimaan dari hasil Kerja sama desa dengan pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, penerimaan dari bunga bank, penerimaan dari adanya koreksi kesalahan belanja tahun anggaran yang lalu.

2. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling sedikit 70% untuk mendanai 5 bidang yaitu penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana tak terduga atau keadaan mendesak, dan paling banyak 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

Terdapat beberapa jenis belanja desa yang masuk dalam penganggaran APBDes diantaranya:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan nilainya dibawah Rp1.000.000,00 dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari setahun dan nilainya relatif material. Alokasi Belanja Modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal dinilai sebesar harga belinya atau ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk peralatan adalah

lebih dari Rp1.000.000,00, sedangkan peralatan untuk proses belajar mengajar ditetapkan lebih besar dari Rp300.000,00. Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara efektif sesuai kebutuhan masing-masing.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan ataupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal penerimaan pembiayaan desa, penganggaran SiLPA tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan, penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan disesuaikan dengan peraturan tentang pembentukan dana cadangan tersebut, penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan pokok pengembalian pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat.

Dalam hal pengeluaran pembiayaan, dapat berupa pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran bersangkutan, penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDes.

2.4 Ketentuan Lain-lain dalam Menyusun APBDes

Dalam PERBUP Nomor 57 Tahun 2021 Bab V terdapat ketentuan lain-lain yang perlu diperhatikan dalam Menyusun APBDes. Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDes tahun anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDes menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, maka pemerintah desa akan memanfaatkannya untuk melakukan penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan penambahan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal penghasilan tetap yang tidak terserap terkait dengan adanya kepala desa / perangkat desa yang kosong, maka anggarannya dapat dialihkan untuk kegiatan lain selain penambahan penghasilan tetap dan tunjangan. SiLPA yang berasal dari Dana Desa penggunaannya disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.